



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA  
DAN  
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan di Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA  
DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
14. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lainnya , Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ), koperasi, swasta nasional dan/atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan Desa masing – masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang :
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa ;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan ;
  - c. kesehatan ;
  - d. sosial budaya ;
  - e. ketentraman dan ketertiban ; dan

- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### **BAB III BENTUK KERJA SAMA**

#### Pasal 3

- (1) Kerjasama antar Desa berbentuk Keputusan Bersama .
- (2) Tatacara penyusunan Keputusan Bersama Diatur dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga berbentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Tatacara penyusunan perjanjian kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani Kepala Desa masing – masing setelah mendapatkan persetujuan BPD dan dilaporkan kepada camat untuk mendapatkan pengesahan Bupati.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah ada pengesahan dari Bupati.

#### Pasal 6

Dalam penyusunan Keputusan Bersama maupun perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya mengatur :

- a. dasar hukum kerjasama.
- b. maksud dan tujuan kerjasama
- c. obyek kerjasama
- d. bentuk kerjasama.
- e. jangka waktu kerjasama
- f. hak dan kewajiban para pihak
- g. resiko
- h. sanksi
- i. penyelesaian perselisihan
- j. penutup.

### **BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggung jawab kerja sama antar desa dibebankan pada Desa masing-masing yang diatur dalam Keputusan Bersama ;
- (2) Tugas dan tanggung jawab kerja sama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ;
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan.

### **BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA**

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama antar Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama yang keanggotaannya berasal dari masing-masing Desa yang bersangkutan;
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan kerjasama
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

#### Pasal 9

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat kerjasama ditetapkan dengan keputusan Badan Kerjasama.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar Desa, menjadi tanggung jawab masing – masing Desa yang bersangkutan ;
- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan setelah adanya perjanjian kerjasama;
- (3) Untuk memperlancar dalam mencapai efisiensi pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga, camat dapat memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan.

### **BAB VI TENGGANG WAKTU KERJASAMA**

#### Pasal 11

Tenggang waktu kerjasama antar Desa maupun Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan kepentingan bersama dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **BAB VII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### Pasal 12

- (1) Segala bentuk pembiayaan akibat adanya kerja sama antar Desa, menjadi tanggung jawab masing-masing Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Segala bentuk pembiayaan akibat adanya kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerja sama.

### **BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan dalam kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD.

Pasal 14

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal 15

- (1) Perselisihan kerjasama antara Desa dengan pihak ke ketiga difasilitasi dan diselesaikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Apabila para pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Perjanjian kerjasama yang sudah ada selama ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Nopember 2006

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**S O E H A R T O**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 12 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**ttd**

**Drs. SUMANTRI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 041 971

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya

**An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 510 111 075

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA ANTAR DESA**  
**DAN**  
**KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

**I. UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dapat melakukan dengan cara kerja sama pada Desa dalam satu wilayah kecamatan maupun luar kecamatan dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.



Pasal 10  
Cukup jelas,

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

---